



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa di desa-desa pendukung kawasan pertanian dan kawasan wisata perlu dilakukan integrasi kebijakan, serta rencana program dan kegiatan melalui pendekatan partisipatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga tingkat Kabupaten yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020 terdiri dari beberapa kawasan perdesaan dengan beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan / atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan dengan memperhatikan :

- a. kegiatan pertanian dalam arti luas;
- b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya yang dikelola antar desa;
- c. tempat permukiman perdesaan;
- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat perdesaan;
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan;
- i. potensi pasar, sarana dan prasarana produksi;
- j. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian dan penanganan pasca panen;
- k. pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
- l. usaha perikanan;
- m. pariwisata; dan/atau
- n. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi desa yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDes Bersama.

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari desa-desa tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kawasan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 NOV 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 NOV 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 160

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 160 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

NO.	NAMA KAWASAN	DESA	KECAMATAN	PRODUK UNGGULAN KAWASAN
1.	Wirahayu	1. Widarapayung Wetan 2. Sidayu	Binangun	1. Pasar Kawasan 2. Pariwisata 3. Perikanan
2.	Manunggaling Karya Satria	1. Layansari 2. Gandrungmanis 3. Sidaurip	Gandrungmangu	1. Pasar Kawasan 2. Pertanian 3. Perdagangan 4. Pariwisata
3.	Cihandeong Majingsari	1. Palugon 2. Majingklak	Wanareja	1. Embung Desa 2. Pertanian 3. Perikanan 4. Peternakan 5. Air Bersih
4.	Pasir Canggih	1. Malabar 2. Limbangan 3. Adimulya	Wanareja	1. Embung Desa 2. Pertanian 3. Pariwisata 4. Perikanan
5.	Maju Bersama	1. Citepus 2. Prapagan 3. Cilibang 4. Jambusari	Jeruklegi	1. Sarpras Air Bersih 2. Pertanian 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Gula Semut
6.	Bangun Nusa Wijisari	1. Widarapayung Wetan 2. Sidayu 3. Pagubugan 4. Pagubugan Kulon 5. Sidaurip 6. Jetis 7. Banjarsari 8. Karangtawang 9. Karangpakis	Binangun Nusawungu	1. Pariwisata 2. Gula Semut 3. Udang 4. Telor Asin 5. Semangka 6. Melon 7. Kambing dan Sapi
7.	Rumeksa Mulya	1. Cisuru 2. Mulyadadi 3. Mekarsari	Cipari	1. Ternak Kambing 2. Perikanan 3. Pariwisata 4. Gula Semut

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI